

HERMENEUTIKA HADIS SA'DUDDIN AL-UTSMANI (Studi Kitab *al-Manhaj al-Wasth fi al-Ta'amul Ma'a al-Sunnah al-Nabawiyyah*)

Wely Dozan

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Email: welydozan77@gmail.com

Mitha Mahdalena Efendi

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Email: mithamahdalena96@gmail.com

Abstract

The hermeneutic approach in contemporary thought is often used as a reference when understanding the text of the Qur'an and Hadith. Hermeneutics serves as a tool for producing understanding and the most well-known methodology for understanding texts contextually and structurally well. The focus of this research will be to map understanding significantly through the hermeneutic theory of the hadiths of contemporary scholars, namely Sa'duddin al-Ustmani in his book "*al-Manhaj al-Wasth fi al-Ta'amul ma'a al-Sunnah al-Nabawiyyah*". This paper aims to explore methodological understanding through the theory of hermeneutic hadith which produces three important aspects in understanding the *Sunnah Nabawiyyah*, namely: First, *tasarruf* in religious matters conveyed by the apostle. Second, the *tasarruf* in the religion that is *ijtihadi* by the Prophet is the error of revelation and sometimes it is wrong but it does not continue in the error, usually there is revelation that justifies it. The revelation that justifies this is sometimes in the form of al-Qur'an, sometimes it is not al-Qur'an. Third, *tasarrufat* in world affairs. The basic assumption of the author is to describe the contemporary scholar Sa'duddin al-Ustmani in his book "*al-Manhaj al-Wasth fi al-Ta'amul ma'a al-Sunnah al-Nabawiyyah*", which aims to provide an intermediate understanding in understanding the *sunnah nabawiyyah*.

Keywords: Hadith, Hermeneutics, Sa'duddin al-Ustmani

Abstrak

Pendekatan hermeneutika dalam lintas pemikiran kontemporer kerap kali dijadikan sebagai acuan ketika memahami teks al-Qur'an dan Hadis. Hermeneutika berfungsi sebagai alat untuk memproduksi pemahaman

dan metodologi yang paling populer untuk memahami teks secara kontekstual dan struktural dengan baik. Fokus penelitian ini akan memetakan pemahaman secara signifikan melalui teori hermeneutika hadis ulama kontemporer yaitu Sa'duddin al-Ustmani dalam kitabnya "*al-Manhaj al-Wasth fi al-Ta'amil ma'a al-Sunnah al-Nabawiyah*". Tulisan ini bertujuan untuk mengeksplorasi pemahaman metodologis melalui teori hermeneutika hadis yang menghasilkan tiga aspek penting dalam memahami *sunnah nabawiyah* yaitu: pertama, *tasarruf* dalam masalah agama yang disampaikan oleh Rasul. Kedua, *tasarruf* dalam agama yang di-*ijtihadi* Nabi ini bukanlah wahyu dan terkadang Nabi salah dalam hal ini tetapi tidak berlanjut dalam kesalahannya melainkan biasanya ada wahyu yang membenarkan. Wahyu yang membenarkan ini terkadang berupa al-Qur'an terkadang juga bukan al-Qur'an. Ketiga, *tasarrufat* dalam urusan dunia. Asumsi dasar penulis yaitu menguraikan pemikiran ulama kontemporer Sa'duddin al-Ustmani dalam kitabnya "*al-Manhaj al-Wasth fi al-Ta'amil ma'a al-Sunnah al-Nabawiyah*", yang mana kitab ini bertujuan untuk memberikan pemahaman secara pertengahan dalam memahami *sunnah nabawiyah* tersebut.

Kata Kunci: Hadis, Hermeneutika, Sa'duddin al-Ustmani

Pendahuluan

Berangkat dari pemahaman dengan menimbang konteks yang dipahami dan pelacakan terhadap apa saja yang mempengaruhi sebuah pemahaman yang menghasilkan berbagai keragaman, itulah kiranya yang menjadi fokus dalam sebuah kajian terhadap hermeneutika.¹ Yang terfokus pada dua aspek di antaranya, rekonstruksi dan produksi. Hermeneutika sebagai usaha untuk memahami teks dengan memberikan makna atau menafsirkan terhadap teks-teks yang menjadi titik fokus suatu kajian.² Meskipun hermeneutika dalam arti sebagai aktivitas penafsiran telah berumur tua bahkan setua dengan eksegesis teks itu sendiri, tetapi kajian hermeneutika kemudian berkembang secara periode sesuai dengan

¹Fahrudin Faiz, *Hermeneutika Al-Qur'an "Tema-tema Kontroversial"*, (Yogyakarta: Elsaq Press, 2005), hlm. 6

²Lembaga Penelitian UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, *Upaya Integrasi Hermeneutika dalam Kajian Qur'an dan Hadis (Teori dan Implikasi)*, (Yogyakarta: Cet 1, 2009), hlm. 8

kecenderungan corak dan karakteristiknya dalam tiga fase yaitu klasik, pertengahan, modern.³

Secara umum, kajian terhadap hermeneutika bukan menjadi titik pusat perkembangan sebagai alat interpretasi terhadap al-Qur'an. Lebih-lebih dalam kajian tersebut muncul sebagai alat untuk memberikan makna dan menafsirkan hadis-hadis Nabi dari sisi konteks dan kerangka historis-sosiologisnya baik bersifat makro dan mikro untuk menemukan prinsip umum di balik praktek *sunnah* yang bersifat khusus tersebut.⁴

Kaitanya terhadap hadis pada masa Nabi Muhammad saw. merupakan salah satu dari dua sumber pokok ajaran Islam, dan secara lebih khusus menjadi salah satu sumber hukum syariah yang dapat dikaji melalui keragaman ilmu pengetahuan.⁵ Salah satu tokoh kontemporer yang mengkaji hadis adalah Sa'duddin al-Utsmani dalam pemikirannya merekonstruksi sekaligus memberikan makna *sunnah* sebagai sumber ajaran Islam yang berisi pernyataan, pengalaman, pengakuan, dan hal ihwal Nabi Muhammad saw. yang beredar semasa hidupnya. Hadis dan *sunnah* yang disepakati sebagai ajaran Islam setelah al-Qur'an dan isinya menjadi *bujjah* (sumber otoritas) keagamaan.⁶

Ditinjau dari historisnya, ulama hadis (*al-muhadditsun*) sepakat bahwa segala yang diucapkan, dikerjakan, dan ditetapkan Nabi saw. dalam bentuk *sunnah* ataupun hadis memiliki fungsi untuk menjelaskan, menafsirkan, mengklarifikasi, dan memverifikasi bahkan menvalidasikan sumber ajaran utama, al-Qur'an, dalam

³bdul Majid, Hermeneutika Hadis Gender (Studi Pemikiran Khaled M. Abou El Fadl Dalam Buku *Speaking In God's Name; Islamic Law, Authority And Women*), (Jurnal Al-Ulum (Jurnal Studi-Studi Islam) IAIN Gorontalo, *Volume. 13 Nomor 2, Desember 2013*), hlm. 294.

⁴Syahiron Syamsuddin, *Hermeneutika Al-Qur'an dan Hadis*, (Yogyakarta: elSAQ Press, 210),hlm. 342.

⁵Syamsul Anwar, *Interkoneksi Studi Hadis dan Astronomi*, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2011), hlm. 1.

⁶Erfan Soebahar, *Menguak Fakta Keabsahan Al-Sunnah*, (Bogor: Kencana, 2003), hlm. 3.

rangka dapat dijadikan pedoman hidup bagi masyarakat muslim, baik secara individual maupun dalam kehidupan sosialnya. Sejarah mencatat bahwa dalam perjalanan sikap para ahli-ahli terhadap hadis tidaklah sama, karena berbagai faktor kepentingan (*interest*) dan kapabilitas serta kompetensi masing-masing. Sehingga dalam menyikapi terhadap hadis pun berbeda antara dengan satu dengan yang lainnya.⁷

Lebih-lebih dalam kajian ini, dapat menemukan signifikansi kontekstualnya, hal ini dijelaskan oleh Yusuf al-Qardawi dalam menafsirkan atau menginterpretasi hadis, di antaranya: 1) Memahami hadis berdasarkan petunjuk al-Qur'an sehingga hadis-hadis yang kelihatannya berlawanan dengan al-Qur'an perlu diteliti dengan seksama. 2) Menghimpun hadis yang topik bahasannya sama agar makna sebuah hadis dapat ditangkap secara holistik, tidak parsial dan untuk menghindari munculnya deviasi pemahaman hadis. 3) Memahami hadis berdasarkan latar belakang kondisi dan tujuan agar dapat ditemukan makna hadis dan signifikasinya bagi kebutuhan historis penafsir sehingga ia dapat menemukan solusi bagi problematika yang dihadapi.⁸

Kaitanya dengan pemahaman Sa'duddin al-Ustmani yang mencoba untuk memberikan pemahaman dan klasifikasi hadis dan *sunnah* yang termuat dari beberapa pendapat para ulama ahli tafsir, *ushul fiqh*, dan lainnya. Pada prinsipnya *al-sunnah al-nabawiyah* sebagai penjelas terhadap al-Qur'an yang masih membutuhkan penjelasannya melalui hadis nabawi tersebut. Secara eksplisit kitab hadis menurut ulama *ushul fiqh* memberikan *ta'rif* bahwa *sunnah* merupakan apa yang disandarkan kepada Nabi baik dari segi

⁷Muhammad Yusuf, *Metode dan Aplikasi Pemaknaan Hadis (Relasi Iman dan Sosial-Humanistik Paradigma Integrasi-Interkoneksi)*, (Sunan Kalijaga Yogyakarta: Bidang Akademik, 2008), hlm. 2.

⁸Muhammad Yusuf, *Metode dan Aplikasi Pemaknaan Hadis (Relasi Iman dan Sosial-Humanistik Paradigma Integrasi-Interkoneksi)*, (Sunan Kalijaga Yogyakarta: Bidang Akademik, 2008), hlm. 19.

perkataan, perbuatan, dan penetapan untuk dapat dijadikan sebagai sumber pengeluaran hukum (*istinbath*).⁹

Di sisi lain, para ulama berbeda pendapat mengenai *ta'rif sunnah* pada prinsipnya. Sehingga dalam kajian ini penulis akan mengungkap *al-sunnah al-nabawiyah* sebagai alat untuk memberikan makna terhadap ayat-ayat al-Qur'an maupun hadis tersebut. Dalam kajian ini, penulis akan menyoroti bagian-bagian hermeneutika yang dilakukan oleh Sa'duddin al-Utsmani dalam kitabnya yang berjudul *al-Manhaj al-Wasth fi al-Ta'amul ma'a al-Sunnah al-Nabawiyah*. Hal ini yang menjadi ketertarikan bagi penulis untuk menelaah gaya pemikiran Sa'duddin al-Utsmani untuk mengkaji dan mengkritisi sekaligus mengklasifikasikan *sunnah* ke dalam beberapa aspek di antaranya *sunnah tasyri'iyah* dan *sunnah ghairu tasyri'iyah* beserta penjelasannya.¹⁰

Pembahasan

Karakteristik Kitab “*al-Manhaj al-Wasth fi al-Ta'amul ma'a al-Sunnah al-Nabawiyah*”

Kitab yang disusun oleh Sa'duddin al-Utsmani adalah kitab yang merupakan metode pertengahan dalam pemberian makna terhadap *al-sunnah al-nabawiyah*. Secara historis, kitab ini muncul sebagai respon diskursus *umatan wasathan* di dalam al-Qur'an yang disebutkan sebagai berikut:¹¹

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ
وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ۗ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ

⁹Sa'duddin al-Utsmani, *Al-Manhaj wasthi' fitta'amul ma'asunnati an-nabwiyah*, (Kairo: Darul Al-Kalimah, 2012), hlm. 28.

¹⁰Sa'duddin al-Utsmani, *Al-Manhaj wasthi' fitta'amul ma'asunnati an-nabwiyah*, (Kairo: Darul Al-Kalimah, 2012), hlm. 24.

¹¹Imam Ibn Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, (Jawa Tengah: Insan Kamil, juz 1 dan 2, 2015), hlm. 6.

عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَيَّ عَقْبَيْهِ ۖ وَإِنْ
كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ ۗ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ
إِيمَانَكُمْ ۖ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ ﴿١٤٧﴾

“Dan demikian (pula) Kami telah menjadikan kamu (umat Islam), umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu. Dan Kami tidak menetapkan kiblat yang menjadi kiblatmu (sekarang) melainkan agar Kami mengetahui (supaya nyata) siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang membelot. Dan sungguh (pemindahan kiblat) itu terasa amat berat, kecuali bagi orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah; dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia”.

Penjelasan secara ringkas dalam tafsir kontemporer yang dilakukan oleh M. Quraish Shihab bahwa kata *umat* *wasathan* berarti masyarakat yang moderat yakni tidak tenggelam dalam kehidupan materialisme, tidak juga membumbung tinggi dalam kehidupan spiritualisme. Ketika pandangan mengarah ke langit, kaki harus tetap berpijak di bumi. Adapun posisi pertengahan menjadikan manusia tidak memihak ke kiri dan ke kanan, suatu hal di mana dapat mengantar manusia berlaku adil. Posisi pertengahan menjadikan seorang dapat dilihat oleh siapa pun dalam penjuruan yang berbeda, dan ketika itu ia dapat menjadi teladan bagi semua pihak. Posisi itu juga menjadikannya dapat menyaksikan siapapun dan di manapun. Allah Swt. menjadikan umat Islam pada posisi pertengahan agar kamu dapat menjadi saksi atas perbuatan manusia yakni umat yang lain, tetapi ini tidak dapat kalian lakukan kecuali jika kalian menjadikan Rasul.¹²

¹²M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah (Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an)*, (Jakarta: Lentera Hati, Cet.1.2017), hlm. 415.

Hal ini yang menjadi acuan dan historisnya lahir kajian metode pertengahan, karena pada dasarnya kitab hadis yang dilakukan oleh Sa'duddin al-Utsmani ini memberikan pertengahan dalam memahami *al-sunnah al-nabawiyah*. Selain itu juga dalam pemikirannya yang didukung dari beberapa ulama terutama tafsir bahwa *umatan wasathan* menurut ulama tafsir adalah umat yang berbuat kebaikan dan keadilan. Terkait dengan *al-sunnah al-nabawiyah*, maka hal ini Sa'duddin memposisikan diri sebagai analisis dan mendeskripsikan *al-sunnah al-nabawiyah* dalam konteks para sahabat.

Adapun kajian kitab ini yaitu membahas tentang pemberian makna terhadap hadis *al-nabawiyah*, di mana para ulama dalam memberikan suatu definisi terhadap *sunnah* dapat melahirkan berbagai macam aspek. Sehingga dalam hal ini Sa'duddin memposisikan diri sebagai pertengahan dalam pemberian terhadap *sunnah*. Lebih-lebih ulama *ushul fiqh* mengatakan bahwa hadis adalah apa yang disandarkan melalui perkataan, perbuatan, penetapan, sifat, atau sirah beliau baik sebelum kenabian maupun sesudahnya.¹³ Adapun *sunnah* menurut bahasa mempunyai beberapa arti, di antaranya jalan yang dilalui, tata cara atau perilaku, baik jalan tersebut terpuji maupun jalan tercela.¹⁴ Akan tetapi pengertian *al-sunnah* menjadi beragam di kalangan para pengkaji syariat, sesuai dengan spesialisasi dan tujuan masing-masing menurut ulama *ushul*. Dalam hal ini ada beberapa pendapat di kalangan para ulama terkait mengenai *sunnah* di antaranya:

- a. Ulama hadis membahas segala sesuatu dari Rasulullah saw. dalam kapasitas beliau sebagai Imam yang memberi petunjuk dan penuntun yang memberikan nasihat, yang diberitakan oleh Allah Swt. sebagai teladan dan figur bagi kita. Sehingga mereka mengambil segala sesuatu yang berkenaan dengan Nabi saw.,

¹³Syaikh Manna' Al-Qaththan, *Pengantar Studi Ilmu Hadis*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005), hlm. 22.

¹⁴M. Alfatih Suryadilaga, *Ulumul Hadis*, (Yogyakarta: Teras, 2010), hlm.n22.

- baik berupa tingkah laku, postur tubuh, pembawaan, informasi, sabda dan perbuatan beliau, baik membawa konsekuensi hukum *syara'* ataupun tidak.
- b. Ulama *ushul* membahas segala sesuatu dari Rasulullah saw. dalam kapasitas sebagai pembentuk syariat yang menjelaskan kepada manusia *mujtabid* sepeninggal beliau. Oleh karena itu, yang menjadi perhatian serius mereka adalah sabda, perbuatan dan *taqrir* beliau yang membawa konsekuensi hukum dan menetapkannya.
 - c. Sedangkan ulama *fiqh* membahas segala sesuatu dari Nabi saw. yang berupa perbuatan-perbuatan beliau yang menunjukkan ketentuan *syara'*. Mereka mengkaji hukum *syara'* berkenaan dengan perbuatan manusia, baik dari segi wajib, haram, *mubah* atau yang lainnya.¹⁵

Dengan adanya perbedaan pandangan dalam mendefinisikan hadis maupun *sunnah*. Para *muhaddits* atau ulama hadis di antaranya al-Hafidz dalam *Syarh al-Bukhary*, dan al-Hafidz dari Shakhawi mendefinisikan hadis sebagai segala hal yang berkaitan dengan ucapan, perbuatan dan keadaan Nabi, baik keadaan beliau sebagaimana yang diriwayatkan dalam kitab sejarah, seperti tentang kelahirannya, tempatnya, dan segala hal yang memiliki keterkaitan dengannya baik sebelum maupun setelah diangkat menjadi rasul.

Adapun sebagian ulama seperti al-Thibi mengatakan bahwa hadis meliputi sabda Nabi saw., yang di dalamnya mengandung perkataan, perbuatan, dan *taqrir*, termasuk pula di dalamnya mengenai perkataan, perbuatan, dan *taqrir* sahabat dan tabiin. Sedangkan *sunnah* dalam pandangan *muhadditsin* atau ahli hadis ialah segala yang disandarkan kepada Nabi saw., baik dari segi ucapan, perbuatan, maupun *taqrir*, pengajaran, sifat, perilaku, serta perjalanan hidup Nabi saw., baik sebelum maupun setelah diangkat menjadi rasul. Jika dalam pandangan para ahli *ushul fiqh*

¹⁵Muhammad 'Ajaj Al-Khatib, *Ushul Al-Hadis (Pokok-Pokok Ilmu Hadis)*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2013), hlm. 2.

mengatakan bahwa *sunnah* merupakan segala hal yang disandarkan kepada Nabi baik berupa ucapan, perbuatan, maupun *taqrir* yang berkaitan dengan hukum.¹⁶

Dalam bukunya Sa'duddin al-Ustmani *sunnah* terbagi menjadi beberapa aspek di antaranya. **Pertama**, *sunnah* berarti segala sesuatu yang bersumber dari Nabi berupa perkataan, perbuatan dan ketetapan. Hal ini berlaku secara mutlak di mana *sunnah* itu dipandang secara sifatnya baik itu berupa *sunnah* yang *tasyri'* ataupun tidak *tasyri'*. Maka pada dasarnya semua ketetapan tidak menjadi *sunnah* kecuali ketika *sunnah* tersebut muncul dalam posisi sebagai pemberi syariat adapun ketika sebuah *sunnah* itu muncul dalam posisi Nabi sebagai manusia biasa atau hukum manusia pada umumnya atau berupa *ijtihad* duniawi maka menurut pendapat para ulama ini bukan merupakan bagian dari *sunnah*.

Kedua, istilah terbaik dari *sunnah* adalah setiap hal yang bersumber dari Nabi baik perkataan ketetapan dan perbuatan dari hal-hal yang bisa bersumber menjadi syariat dengan kata lain posisi waktu pemberian *sunnah* berposisi sebagai syariat. **Ketiga**, sebagai *tasarruf al-nabawiyah*, sebuah tindakan umum berupa ucapan ketetapan yang muncul dari Nabi saw. *Al-sunnah al-nabawiyah*, tindakan yang ditunjukkan sebagai bentuk *tasyri'* atau tindakan yang diikuti sehingga bisa dipahami bahwa *sunnah* merupakan bagian dari *tasarrufat nabawiyah* dan tidak semua *tasarrufat nabawiyah* dikatakan *sunnah*. **Keempat**, pandangan yang paling moderat dalam mengartikan *tasarrufat* rasul adalah dengan mengimani kemaksumannya dari semua hal yang mencacati kerasulan dan kenabian beliau yang mana dalam satu sisi Nabi berposisi sebagai rasul dan sebagai manusia biasa.¹⁷

¹⁶Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2009), hlm. 5-7.

¹⁷ Sa'duddin al-Ustmani, *Al-Minhaj al-wasthi fi at-ta'amil ma'asunnati al-Nabawiyah*, (Kairo: Darul Al-Kalimah, 2012), hlm. 115.

Moderat dalam Defenisi *Sunnah*

Dalam bukunya Sa'duddin menyatakan bahwa umat muslim bersepakat bahwa *sunnah* kenabian yang mulia merupakan sumber kedua Islam untuk menerima agama dan memahaminya, dan hal tersebut merupakan teladan, panutan dan contoh yang tertinggi bagi setiap muslim. Sebagaimana firman Allah Ta'ala: (لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ) “*Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu...*” (QS. Al-Ahzab [33]: 21) yang menjadi penjelas bagi firman-Nya: (لِيُثَبِّتَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ) “*...agar kamu menerangkan pada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka...*” (QS. An-Nahl [16]: 44).

Bagi mayoritas orang bahwa adanya hal tersebut bukanlah sesuatu yang paling banyak muncul pertama dan menjelaskan definisi *sunnah* kenabian, akan tetapi hakikatnya lebih mengikat dari itu dan lebih dalam. Lalu apakah dalam perkataan dan perbuatan Rasulullah terdapat sesuatu yang tidak dianggap sebagai *sunnah*? Bagaimana berbagai definisi berkembang? Dan definisi mana yang paling unggul? Mayoritas ulama menunjukkan bahwa bagi orang yang berilmu memiliki keistimewaan yang berbeda-beda sesuai dengan tingkat perhatian dan tujuannya. Maka para ulama hadis ingin memindahkan setiap sesuatu yang berkaitan dengan Nabi saw. berupa berbagai berita dan cakupannya baik yang ditetapkan sebagai hukum syariat maupun tidak.¹⁸

Sunnah menurut mereka adalah perkataan, perbuatan, persetujuan, sifat lahiriah dan batiniah, serta berita-berita Nabi saw. baik sebelum diutus menjadi rasul atau setelahnya. Dan inilah yang dimaksud oleh beberapa kitab hadis dan referensinya. Sehingga berdasarkan definisi tersebut, mayoritas ahli hadis menetapkan karya-karya mereka dengan nama “*Sunan*”, seperti kitab *Sunan Abu Isa al-Tirmizī* (w. 279 H), *Sunan Abi Dawud al-Sijistani* (w. 275 H), *Sunan Ahmad bin Syu'aib al-Nasa'i* (w. 303 H), dan *Sunan Ibnu Majah*

¹⁸Sa'duddin al-Utsmani, *Al-Manhaj Al-Wasthi fi At-Ta'amil Ma'a Sunnati Al-Nabawiyah*, (Kairo: Dar al-Kalimah, 2012), hlm. 27.

al-Qazwaini (w. 273 H). Adapun para ulama *ushul fiqh* membahas perihal Rasulullah saw. sebagai sumber syariat. Tujuan mereka adalah menarik hukum syariat dari perkataan, perbuatan dan persetujuannya. Maka mereka mendefinisikan *sunnah* sebagai sesuatu yang diriwayatkan dari Nabi saw. berupa perkataan, perbuatan dan persetujuan yang layak menjadi sumber bagi hukum syariat.

Masih banyak definisi lain dari ulama-ulama lain dengan spesialisasinya masing-masing yang sedikit berbeda ataupun banyak dari kedua definisi di atas. Adapun hal terpenting dari adanya hal tersebut adalah mengenai peletakan terhadap perkembangan definisi *sunnah* menurut para ulama *ushul* maupun ulama-ulama lain yang bertujuan untuk menentukan pengambilan hukum syariat dan menjauhkannya dari terkstualitas dan kebingungan. Jika dilihat mengenai definisi *sunnah* sebagaimana yang terdapat dalam kitab-kitab *ushul fiqh*, yaitu sesuatu yang berasal dari Rasulullah saw., baik berupa perkataan, perbuatan dan persetujuan.¹⁹ Maka beberapa definisi lain mengenai *sunnah* dari beberapa disiplin ilmu yang lain, di antaranya:

1. Definisi *Sunnah* menurut Bahasa

Lafadz *sanna* (akar kata *sunnah*) menurut bahasa memiliki banyak pengertian, namun yang terpenting dari semuanya adalah terus menerus dan perbuatan yang berkesinambungan. Seperti perkataan berikut *sanantu al-ma'a 'ala wajhi* yang maksudnya adalah mengalirkan air secara terus menerus pada wajah. Dengan demikian para ulama bahasa menunjukkan bahwa lafadz *sunnah* ditetapkan dengan beberapa pengertian, di antaranya mengenai *al-sirah* (sejarah/riwayat hidup), *al-thariqah* (cara/jalan), *al-thabi'ah* (watak/tabiat), *al-dawam* (langgeng), dan *al-'adah* (kebiasaan) yang kesemuanya mengandung pengertian berkesinambungan, berkelanjutan, dan berulang.

¹⁹ Sa'duddin al-Utsmani, *Al-Manhaj Al-Wasthi fi At-Ta'amul Ma'a Sunnati Al-Nabawiyyah*, (Kairo: Dar al-Kalimah, 2012), hlm. 28.

Definisi lain bagi lafadz *sanna* adalah mendahulukan sesuatu yang baru sehingga menjadi model dan contoh. Adapun yang menjadi dasarnya adalah dari ungkapan: *sanantu al-syai'a bi al-musinn idza amrartubu 'alaihi batta yu'tsira fibi sunnan* yang artinya aku memberlakukan sesuatu dengan sebuah ketetapan ketika aku menjalankannya akan meninggalkan jalan (berbekas). Oleh karena itu, sebagian ulama bahasa berpendapat bahwa *sunnah* berarti merupakan suatu peninggalan, yaitu jalan yang ditinggalkan masyarakat terdahulu yang menjadi jalan tempuh bagi masyarakat setelahnya. Seseorang menempuh jalan kebaikan ketika ia memulai perkara kebaikan dan belum menjadi kebiasaan kaumnya kemudian mereka mengikutinya dan menempuhnya. Dengan demikian, setiap orang yang memulai suatu perkara kemudian suatu kaum berbuat hal yang sama setelahnya, maka hal tersebut disebut dengan *sunnah*.²⁰

Dalam al-Qur'an, kata *sunnah* banyak digunakan, seperti firman Allah Swt.: (سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلُ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا) “*Sebagai suatu sunnatullah yang telah berlaku sejak dahulu, kamu sekali-kali tiada akan menemukan perubahan bagi sunnatullah itu.*” (QS. Al-Fath [48]: 23). Secara bahasa, arti *sunnatullah* sebagaimana terdapat dalam tafsir Ibnu Katsir adalah kebiasaan-Nya dan dalam penciptaan. Adapun menurut al-Syaukani adalah jalan dan kebiasaan-Nya yang telah berlalu pada umat-umat terdahulu dalam menolong kekasih-kekasih-Nya untuk mengalahkan musuh-musuh-Nya.²¹

2. Definisi *Sunnah* menurut Sahabat yang Diikuti

Ahli *fiqh* sahabat menyampaikan bahwa terkait pengertian kebahasaan dalam penggunaan lafadz *sunnah*, mereka tidak mengaggap perilaku kenabian sebagai *sunnah* kecuali sesuatu yang

²⁰ Sa'duddin al-Utsmani, *Al-Manhaj Al-Wasthi fi At-Ta'umul Ma'a Sunnati Al-Nabawiyah*, (Kairo: Dar al-Kalimah, 2012), hlm. 30-31.

²¹ Sa'duddin al-Utsmani, *Al-Manhaj Al-Wasthi fi At-Ta'umul Ma'a Sunnati Al-Nabawiyah*, Dar al-Kalimah, 33.

harus dianut dan diikuti, sedikit sekali mereka menjelaskan bahwa sebagian perilaku Nabi saw. bukanlah termasuk kedalam *sunnah*, di antaranya adalah:

Dari Abu Thufail, ia berkata: “aku berkata kepada Ibnu Abbas, kaummu mengira bahwa Rasulullah saw. berjalan cepat di rumah dan itu merupakan *sunnah*.” Ibnu Abbas menjawab: “mereka telah berkata benar dan bohong.” Aku bertanya: “apa yang mereka katakan benar dan apa yang bohong?” Ibnu Abbas menjawab: “mereka benar bahwa Rasulullah berjalan cepat, dan mereka berbohong bahwa itu merupakan *sunnah*.” Bangsa Quraisy berkata ketika perjanjian Hudaibiyah: “tinggalkanlah Muhammad dan para sahabatnya yang akan mati seperti kematian ulat.” Maka ketika mereka bersepakat bahwa mereka akan datang pada tahun depan kemudian mereka menginap di Mekkah selama tiga hari, lalu Rasulullah datang, sedang orang-orang musyrik dari arah Qu'aiqa'an, lantas kemudian Rasulullah bersabda: “berjalan cepatlah kalian di rumah sebanyak tiga kali, dan itu bukanlah *sunnah*.”

Adapun komentarnya: “kaummu mengira bahwa Rasulullah saw. melakukan *thawaf* antara Shafa dan Marwah dengan menunggangi untanya dan itu merupakan *sunnah*.” kemudian Ibnu Abbas menjawab: “mereka telah berkata benar dan bohong.” Aku bertanya: “apa yang mereka katakan benar dan mereka katakan bohong?” Ibnu Abbas menjawab: “mereka benar tentang *thawafnya* Rasulullah antara Shafa dan Marwah dengan menunggangi untanya, dan mereka berbohong bahwa itu merupakan *sunnah*.” Orang-orang tidak menolak dan tidak berpaling dari Rasulullah saw., kemudian ia melakukan *thawaf* dengan menunggangi untanya karena mereka mendengar pernyataan Rasulullah tersebut dan mereka melihat kedudukannya namun tidak ada manfaat bagi mereka.

Teks ini menjelaskan tentang Ibnu Abbas yang melihat berbagai perilaku Nabi saw. yang bukan *sunnah* padahal jelas bahwa

itu benar berasal dari Rasulullah saw..²² Abu Sulaiman al-Khaththabi berkata bahwa pernyataannya “bukan merupakan *sunnah*” maksudnya adalah bahwa itu merupakan perkataan yang tidak di-*sunnah*-kan untuk dilakukan yang berlaku untuk seluruh umat berdasarkan makna yang terdekat, seperti *sunnah-sunnah* yang lain berupa berbagai peribadatan, akan tetapi Rasulullah saw. melakukannya dikarenakan adanya sebab tertentu.²³

3. Definisi *Sunnah* menurut Sebagian Ulama

Banyak sekali ulama dan ahli *ushul* yang menyampaikan berbagai definisinya masing-masing terkait *sunnah*, namun sebelum itu semua terdapat banyak pula definisi yang tersebar, berikut beberapa definisinya:

- a. *Sunnah* adalah sesuatu yang ditulis untuk diikuti. Definisi ini disampaikan oleh Muhammad bin al-Hasan bin Faurak (w. 406 H), Abu Ya’la Al-Farra’ (w. 457 H), al-Khaththib al-Baghdadi (w. 463 H), dan yang lainnya. Yaitu menjadikan tujuan untuk diikuti sebagai syarat utama untuk menganggap apa yang diriwayatkan dari Rasulullah saw. sebagai *sunnah*.
- b. Definisi yang disampaikan oleh Abu Bakar al-Jashshash bahwa *sunnah* Nabi saw. adalah apa yang dilakukan atau dikatakannya untuk diikuti dan dilakukan secara terus menerus. Menurut Fakhruddin al-Razi (w. 684 H) dari sebagian ahli *fiqh* berkata: di antara mereka ada yang berkata: lafadz *sunnah* tidak hanya untuk yang bersifat *mandub* (*sunnah*) saja, melainkan mencakup semua hal yang diketahui kewajibannya maupun ke-*sunnah*-annya berdasarkan perintah Nabi saw. dan keberterusan Nabi saw., karena *sunnah* pun diambil dari kontinuitas.
- c. *Sunnah* sebagai sesuatu yang diperintahkan, dilarang, dianjurkan Nabi saw. baik berupa perkataan maupun

²² Sa’duddin al-Utsmani, *Al-Manhaj Al-Wasthi fi At-Ta’amul Ma’a Sunnati Al-Nabawiyah*, Dar al-Kalimah, 33.

²³ Sa’duddin al-Utsmani, *Al-Manhaj Al-Wasthi fi At-Ta’amul Ma’a Sunnati Al-Nabawiyah*, Dar al-Kalimah, 34.

- perbuatan, dari keterangan yang tidak terdapat dalam al-Qur'an. Definisi ini disampaikan oleh al-Khathib al-Baghdadi (463 H) dalam kitab *al-Fiqh wa al-Mutafaqqih*, Abu Ya'la al-Farra' (457 H) dalam kitab *al-Iddah fi Ushul al-Fiqh*, Majduddin Ibnu al-Atsir (606 H) dalam kitab *al-Nihayah*, Abu al-Fadhl bin Manzhur (w. 711 H) dalam *Lisan al-'Arab*, dan Majduddin al-Fairuz Abadi dalam kitab *Bashair Dzawi al-Tamyiz* (817 H).
- d. Definisi yang disampaikan oleh Abu Hilal al-'Askari (w. 395 H) menyatakan bahwa *sunnah* Rasulullah saw. merupakan suatu jalan dan kebiasaan yang secara terus menerus dilakukan kemudian beliau memerintahkannya berupa yang wajib dan *nafl* (*sunnah*), yang kesemuanya itu diberitakan dari tulisan terdahulu serta didasari atas sebab yang muncul.

Ini merupakan sebagian definisi-definisi *sunnah* yang muncul pada abad ke-4 dan abad ke-5 Hijriah dan menjadi landasan bagi definisi-definisi yang muncul setelahnya.²⁴ *Sunnah* merupakan rekaman atau catatan yang secara lisan dipancarkan dari apa yang diucapkan atau dilakukan oleh Nabi selama seumur hidupnya. *Sunnah* juga mencakup berbagai laporan tentang sahabat Nabi. Sedangkan hadis merupakan riwayat yang bertujuan untuk mengutip ucapan Nabi dalam segala hal. Dengan demikian, *sunnah* merupakan suatu istilah lebih luas yang mengacu pada hadis. *Sunnah* seperti halnya narasi yang ditujukan untuk menguraikan perbuatan Nabi dan sahabat di dalam berbagai situasi dan konteks.²⁵

4. Perbedaan antara *Sunnah* sebagai Hukum dan *Sunnah* sebagai Sumber

Terjadi percampuran dalam definisi *sunnah* yang harus dipisahkan, yang mana sejumlah perilaku kenabian merupakan sumber hukum syariat, dan sebagian yang lain ditujukan untuk

²⁴ Sa'duddin al-Utsmani, *Al-Manhaj Al-Wasthi fi At-Ta'amil Ma'a Sunnati Al-Nabawiyyah*, Dar al-Kalimah, 35-36.

²⁵ Akrimi Matswah, *Hermeneutika Negosiati Khaled M. Abou El Fadl Terhadap Hadis Nabi*, (Jurnal: ADDIN, Vol. 7, No. 2, Agustus 2013), hlm. 254.

dianut dan diikuti. Berikut adalah perbedaan antara keduanya: Pertama, *Sunnah* sebagai hukum adalah perilaku kenabian berupa perkataan, perbuatan atau persetujuan yang ditujukan untuk diikuti dan dianut, atau sesuatu yang disyariatkan bagi setiap muslim untuk melakukannya, baik disyariatkan secara umum bagi seluruh kaum muslimin karena adanya perbedaan waktu dan tempat, atau disyariatkan secara khusus bagi suatu kaum tertentu, maupun individu, atau bahkan beberapa keadaan tertentu.

Kedua, *Sunnah* sebagai sumber adalah seluruh hadis Nabi yang di dalamnya membahas seputar pengambilan hukum syariat, yaitu yang menjadi pembanding al-Qur'an, sebagaimana yang dikatakan bahwa: dalil-dalil syariat adalah al-Qur'an dan *al-sunnah*. Maka *sunnah* dengan definisi ini sesuai dengan definisi yang telah masyhur yaitu: segala sesuatu yang berasal dari Nabi saw. berupa perkataan, perbuatan atau persetujuannya.²⁶

Di antara yang membedakan antara kedua makna di atas adalah Abu Hilal al-Askari (w. 395 H) dalam perbedaan kebahasaan, menurutnya: perbedaan antara *sunnah* dan *naflah* adalah bahwa *sunnah* memiliki beberapa bentuk, salah satunya ketika dikatakan *fardhu* dan *sunnah*, yang dimaksud adalah yang dianjurkan (*mandub*), adanya hal tersebut didasari atas sabda Rasulullah saw., dan jika dikatakan *sunnah* Rasulullah saw. maka yang dimaksud adalah jalan dan kebiasaannya yang secara terus menerus dilakukan kemudian beliau memerintahkannya berupa kewajiban dan *nafl* (*sunnah*), yang kesemuanya memberitakan tentang tulisan terdahulu dan sebab yang muncul. Adapun *al-Nafl* atau *al-Naflah* adalah sesuatu yang muncul dengan tanpa adanya sebab.

Ulama yang membedakan kedua makna di atas selanjutnya adalah Shafiuddin al-Hanbali (w. 739 H), ia menyampaikan definisi *sunnah* sebagai hukum seperti yang telah disampaikan dalam bab

²⁶Sa'duddin al-Utsmani, *Al-Manhaj Al-Wasthi fi At-Ta'amul Ma'a Sunnati Al-Nabawiyah*, (KAIRO: Dar al-Kalimah, 2012), hlm. 38.

ahkam. Kemudian ia menyampaikan definisi *sunnah* sebagai sumber pada bab kedua: yakni pada bab *adillah* sebagai berikut: *sunnah* adalah sesuatu yang berasal dari Nabi saw. berupa perkataan selain al-Qur'an, perbuatan atau persetujuan.

Perbedaan yang disampaikan oleh Abu Hilal al-Askari dan Shafuiddin al-Hanbali merupakan pendapat yang *mu'tamad* (dapat dipegang) dalam pembahasan ini, lafadz *sunnah* ditetapkan pada hukum-hukum yang di-*sunnah*-kan, kemudian ditetapkan pada perilaku kenabian yang diambil darinya hukum, baik ditujukan sebagai syariat untuk diikuti ataupun tidak ditujukan untuk itu. Kemudian ditetapkan pada sejumlah perilaku kenabian, yaitu *sunnah* sebagai dalil dan sumber.

5. Antara Perilaku Kenabian dan *Sunnah* Nabi

Telah disampaikan bahwa definisi *sunnah* adalah sesuatu yang berasal dari Rasulullah baik berupa perkataan, perbuatan atau persetujuan. Atau dapat dikatakan bahwa segala sesuatu yang berasal dari Rasulullah saw. baik berupa perkataan, perbuatan dan persetujuan tidak disebut sebagai *sunnah* kecuali berasal dari Rasulullah dan berada pada tingkatan syariat. Adapun jika berasal dari Rasulullah saw. berupa penyifatan kriteria atau ketepatan '*urf*' dan kebiasaan atau berupa *ijtihad* dan upaya duniawi berdasarkan pernyataan ulama yang benar adalah itu semua tidak dapat disebut dengan *sunnah*. Maka kriteria ditujukan sebagai syariat atau diikuti merupakan kriteria yang pasti dalam hal tersebut.

Oleh karena itu, definisi yang paling utama adalah bahwa *sunnah* merupakan sesuatu yang berasal dari Rasulullah saw. berupa perkataan, perbuatan, dan persetujuan yang ditujukan sebagai syariat, atau termasuk dalam tingkatan syariat. Sehingga dapat disimpulkan perbedaan antara perilaku kenabian dan *sunnah* Nabi. Perilaku kenabian adalah umumnya aturan perkataan, perbuatan, dan persetujuan yang berasal dari Rasulullah saw., baik terkait masalah keagamaan ataupun duniawi, dan baik ditujukan sebagai syariat atau tidak. Sedangkan *sunnah* Nabi adalah berbagai perilaku

kenabian yang ditujukan sebagai syariat atau untuk diikuti dan dianut.²⁷

6. Contoh Perilaku Kenabian yang Bukan Merupakan *Sunnah*

Jelas bahwa pentingnya memelihara definisi ini dan batasannya dengan menunjukkan beberapa contoh dari beberapa perilaku Nabi saw. yang tidak dianggap sebagai *sunnah* oleh para ulama. Di antaranya adalah perilaku Nabi saw. berdasarkan *'urf* atau kebiasaan. Nabi saw. hidup di lingkungan yang memiliki kebiasaan tertentu yang menjadi kebiasaan baginya juga. Jika orang Arab terbiasa menggunakan *'imamah* atau meletakkan sorban di atas kepala mereka, dan kemudian mereka pun menggunakan sarung dan selendang, maka Nabi saw. pun menggunakan *'imamah* dan memakai selendang. Mereka terbiasa makan dengan tangan tanpa sendok dan garpu, maka Nabi saw. pun makan dengan tangan. Sehingga orang yang tidak pernah menggunakan *'imamah*, selendang dan sarung sama sekali selama hidupnya tidak dianggap telah menyalahi *sunnah*, begitu juga bagi siapa yang terbiasa makan dengan sendok dan garpu sebagai ganti daripada makan dengan tangan. Dikarenakan beberapa orang meyakini bahwa makan dengan sendok dan garpu lebih utama dan lebih menjaga kebersihan misalkan, tetap saja tidak dianggap sebagai *sunnah*.²⁸

Berdasarkan uraian di atas, berikut adalah pendapat dari dua kubu yang saling bersinggungan: 1) Di satu sisi menyatakan bahwa setiap sesuatu yang berasal dari Rasulullah berupa perkataan dan perbuatan merupakan *sunnah* yang harus diikuti tanpa dibedakan. 2) Di sisi lain menyatakan bahwa sesuatu yang berasal dari Rasulullah saw. berupa perkara yang bersifat *ijtihad* kemanusiaan murni, tidak dianggap sebagai *sunnah*. Dari dua kubu di atas, adakalanya berlebihan dalam berinteraksi dengan perilaku kenabian, atau

²⁷ Sa'duddin al-Utsmani, *Al-Manhaj Al-Wasthi fi At-Ta'umul Ma'a Sunnati Al-Nabawiyyah*, (Kairo: Dar al-Kalimah, 2012), hlm. 40-41.

²⁸ Sa'duddin al-Utsmani, *Al-Manhaj Al-Wasthi fi At-Ta'umul Ma'a Sunnati Al-Nabawiyyah*, (Kairo: Dar al-Kalimah, 2012), hlm. 42.

bahkan membatalkan *sunnah* dan kurang dalam berinteraksi dengannya.

Sekilas Biografi Sa'duddin al-Ustmani dan Pemikiran Hermeneutika-nya

Sa'duddin al-Ustmani dilahirkan pada tahun 1956 di Inezgane, dekat Agadir, di wilayah Souss. Ia memperoleh gelar doktor dalam bidang kedokteran dari Universitas Hassan II Casablanca pada tahun 1986, dan dalam psikiatri pada tahun 1994. Ia juga memperoleh gelar master dan DEA dalam studi Islam pada tahun 1983, 1987 dan 1999. Ia telah menulis banyak buku tentang psikologi dan hukum Islam, dan bekerja sebagai kepala editor di banyak majalah dan publikasi. Pada tahun 2004, setelah pengunduran diri dari politik Abdelkrim Alkhatib, Sa'duddin al-Ustmani menjadi kepala Partai Keadilan dan Pembangunan (PJD). Dia juga seorang wakil parlemen dari Inezgane.

Sa'duddin al-Ustmani adalah Menteri Luar Negeri mulia dari 3 Januari 2012 hingga 10 Oktober 2013. Ia di bidang pemerintahan yang dipimpin oleh partainya, PJD. Ia digantikan sebagai Menteri Luar Negeri oleh Salaheddine Mezouar. Selanjutnya dia memimpin kelompok parlemen dari PJD. Pada 17 Maret 2017, Sa'duddin al-Ustmani diangkat sebagai Perdana Menteri oleh Raja Mohammed VI. Pada 25 Maret 2017, Sa'duddin al-Ustmani mengumumkan bahwa pemerintah yang dipimpinnya akan mencakup PJD, Reli Independen Nasional (RNI), Gerakan Rakyat (MP), Uni Konstitusional (UC), Partai Kemajuan dan Sosialisme (PPS)) dan Uni Sosialis Pasukan Populer (USFP).²⁹

Sebelum kita melacak lebih jauh lagi tentang hermeneutika yang dilakukan oleh Sa'duddin dalam kitabnya *al-Manhaj al-Washt*. Pada dasarnya konsep hermeneutika sebenarnya mengacu kepada proses pencaarian makna terhadap *al-sunnah al-nabawiyah*. Terkait

²⁹https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Saadeddine_Othmani&oldid=878163460

teori hermenutika dapat diartikan sebagai pengungkapan pikiran dalam kata-kata, penerjemahan dan tindakan sebagai penafsir untuk mengalihkan dari suatu bahasa asing yang maknanya gelap tidak diketahui ke dalam bahasa lain yang bisa dimengerti oleh pembaca dalam arti pemindahan ungkapan pikiran yang kurang jelas menjadi jelas, diubah menjadi bentuk ungkapan yang lebih jelas.³⁰ Maka apalagi hadis yang jelas-jelas merupakan “bahasa bumi” dari Nabi atas peristiwa sosial pada masanya. Tentu saja ada keterikatan-kerikatan ruang-waktu yang membelenggunya. Itu sebabnya, dibutuhkan kreatifitas-negosiatif untuk “menghidupkan” hadis dalam kehidupan kekinian³¹

Dalam kitab ini ada beberapa hal pengklasifikasian dan jenis pembagian terhadap *sunnah*. Terkait heremenutika maka hal ini sebenarnya sudah termasuk pemberian makna terhadap *sunnah*. Adapun pembagian *tasarruf nabawiyah* bisa dibedakan menjadi tiga bagian di antaranya. *Pertama*, *tasarruf* dalam masalah agama yang disampaikan oleh Rasul ini yang disebut sebagai wahyu dengan berbagai macam cara dalam hadist yang bermacam-macam seperti ditangani jibril mimpi orang saleh dan lain sebagainya. *Kedua*, *tasarruf* dalam agama yang di-*ijtihadi* Nabi ini bukanlah wahyu dan terkadang Nabi salah hal ini tetapi tidak berlanjut dalam kesalahannya melainkan biasanya ada wahyu yang membenarkan. Wahyu yang membenarkan ini terkadang berupa al-Qur’an terkadang juga bukan al-Qur’an. *Ketiga*, *tasarrufat* dalam urusan dunia. Hal ini adalah sebagaimana manusia pada umumnya bukanlah merupakan wahyu dan dalam posisi ini Nabi tidak maksum dan terkadang salah terkadang wahyu untuk mengoreksi tersebut kadang-kadang tidak.³²

³⁰ Fahruddi Faiz, *Hermenutika Al-Qur’an (Tema-tema Kontroversial)*, (Yogyakarta: Elsaq, 2005), hlm. 4.

³¹N. *Kholis Haugola*, Hermenutika Hadis: Upaya Memecah Kebekuan Teks, (Jurnal: Teologia, Volume 24, Nomor 1, Januari-Juni 2013).

³² Sa’duddin Al-Ustmani, *Al-Minhaj al-wasthi fi atta’amul ma’asunnati al-Nabawiyah* (Kairo: Darul Al-Kalimah, 2012), hlm. 116.

Jika kita mengacu terhadap teori herenutika, sebenarnya *al-sunnah al-nabawiyah* yang dilakukan oleh Sa'duddin ini hanya mendeskripsikan dan mengkalsifikasikan secara pertengahan maksud dari pada *al-sunnah al-nabawiyah*, baik perkataan Nabi melalui al-Qur'an maupun hasil *ijtihad*-nya. Salah satu contoh yang diucapkan oleh Nabi berupa al-Qur'an sebagai berikut:

وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ ﴿١﴾ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ ﴿٢﴾ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ﴿٣﴾ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ ﴿٤﴾


Demi bintang ketika terbenam. Kawanmu (Mubammad) tidak sesat dan tidak pula keliru. Dan Tiadalah yang diucapkannya itu (al-Quran) menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan (kepadanya).

Ayat di atas dapat dikatakan sebagai *tasarrufat* (tindakan Nabi) karena setiap wahyu disandarkan kepada mereka.³³ Pada ayat ini *ijtihad* tidak merupakan lawan kata dari wahyu dan tidak ada alasan untuk melarangnya. Lawan kata wahyu pada ayat tersebut adalah *hawa*. Nabi tidak berkata dari hawa nafsu tetapi dari wahyu. Secara umum, ada beberapa hal menjadi penting dalam dalam hadis nabawi. Di antaranya: *pertama*, pada hadis Nabi menjadi sandaran sumber pemberitaan. *Kedua*, hadis nabawi pemberitaanya meliputi perkataan (*qawli*), perbuatan (*fi'li*), dan persetujuan (*taqrir*). *Ketiga*, hadis nabawi merupakan penjelasan dari kandungan wahyu baik secara langsung ataupun tidak langsung. Maksudnya, wahyu yang tidak secara langsung, Nabi ber-*ijtihad* terlebih dahulu dalam menjawab suatu masalah. Dan jawaban itu terkadang sesuai dengan wahyu dan adakalanya tidak sesuai dengan wahyu.³⁴ Secara detil, penulis akan memaparkan bentuk hermeneutika yang dilakukan oleh Sa'duddin al-Ustmani dalam diagram di bawah ini:

³³ Sa'duddin Al-Ustmani, *Al-Minhaj al-wasthi fi at-ta'amil ma'asunnati al-Nabawiyah*, (Kairo: Darul Al-Kalimah, 2012), hlm. 49.

³⁴ Abdul Majid Khon, *Ulumul Hadis*, (Yogyakarta: Amzah, 2013), hlm. 13.

(Skema Klasifikasi Hermeneutika Sa'duddin al-Ustmani dalam Kitab *al-Manhaj al-Wasth fi al-Ta'amil ma'a al-Sunnah al-Nabawiyah*)



Setelah penulis menganalisis kitab yang berjudul *al-Manhaj al-Wasth fi al-Ta'amil ma'a al-Sunnah al-Nabawiyah* sebenarnya Sa'duddin al-Ustmani dalam memahami *sunnah* tersebut mengacu kepada beberapa konsep para ulama terkait ulama *ushul*, *fiqh*, ahli hadis, dan ulama tafsir. Hal yang dilakukan oleh Sa'duddin al-Ustmani adalah menjabarkan dan membuat konsep-konsep pertengahan dalam memberikan makna *sunnah* tersebut dan dikomparasikan dari berbagai macam pendapat para ulama. Hal ini dapat dilihat bahwasanya metode secara umum yang dipakai dalam kajian kitabnya melalui metode deskriptif dan komparasi. Dalam teori deskriptif berupaya untuk menjelaskan dan menjabarkan terkait *al-sunnah al-nabawiyah*. Sedangkan metode komparasi adalah metode yang digunakan untuk mengkomparasikan makna *sunnah* secara umum melalui berbagai pendapat para ulama.

Penulis menemukan dua aspek yang termuat di dalam kitab tersebut. Terkait hal itu maka kitab ini memiliki kelebihan dan kekurangannya. Secara garis besar ditinjau dari kelamahan, sebenarnya Sa'duddin al-Ustmani telah mengklasifikasikan dan membagi *sunnah* ke dalam beberapa bagian. Hal ini sebenarnya dalam teori hermeneutika sudah mampu menghasilkan kejelasan

terhadap pemberian sebuah makna terhadap teks jika dipahami melalui hermeneutika. Selain itu, Sa'duddin juga mengomparasikan sebagian pendapat para ulama sebagai jalan atau metode pemberian dalam memaknai *sunnah* dalam pertengahan. Hal ini adalah gagasan yang dilakukan oleh Sa'duddin al-Utsmani dalam mengembangkan dan menghasilkan secara jelas defenisi *al-wasth* terhadap *al-sunnah al-nabawiyah*.

Namun di sisi lain kitab ini mempunyai sedikit kelemahan dalam kajian kitabnya, kerana kitab ini hanya sebatas mendiskripsikan dan mengklasifikasikan. Lebih-lebih dalam kajian hermeneutika dalam beberapa teori yaitu mampu memahami secara kontekstual. Sehingga di beberapa kajian kitab tersebut, metode yang digunakan oleh Sa'duddin al-Utsmani memberikan penjabaran setelah itu menyimpulkan dengan mengacu beberapa pemikiran para ulama tersebut. Hal ini sebenarnya dalam pembahasan ini masih dikaji dari konteks bagian luar saja, dalam arti mengklasifikasi dan memberikan maksud dalam proses pembagian hadis tersebut.

Kerangka Pemahaman Hermeneutika dalam Hadis

Setelah penulis mencermati dan mencoba untuk menganalisis kitab hadis yang ditulis oleh Sa'duddin al-Utsmani ini sebenarnya yang paling relevan pada kajian keilmuan dapat dimaknai sebagai *ma'anil hadiths*, karena dalam kajian kitabnya hanya termuat sebatas penjelasan dan pembagian terhadap *sunnah*. Terkait teori-teori hermeneutika barat misalnya. Hermeneutika sebenarnya cakupannya lebih luas, Richard E. Plamer menjelaskan secara lebih rinci mengenai konsep-konsep dasar hermeneutika yang telah disebutkan di atas sebagai berikut:

1. Hermeneutika sebagai teori penafsiran kitab suci. Di sini hermeneutika difungsikan sebagai teks untuk memahami kitab suci, terutama oleh agamawan. Hermeneutika semacam ini

- dapat memunculkan banyak aliran serta corak yang terkadang saling bertolak belakang.
2. Hermeneutika sebagai metode filologi. Hermeneutika difungsikan sebagai metode pengkajian teks dan menempatkan semua teks yang sama, termasuk kitab suci. Kemunculannya dipicu oleh semangat rasionalisme pencerahan. Adapun tokohnya adalah Johan August Ernesti. Dalam perkembangannya, ia diklaim sebagai corak sekuler oleh kalangan gereja, sebab menyuguhkan metode kritik sejarah dalam mencermati persoalan teologi. Meski demikian, metode pengkajian Injil tidak bisa melepaskan diri dari metode riset filologi.
 3. Hermeneutika sebagai ilmu pemahaman linguistik. Dari kapasitasnya sebagai metode filologi, hermeneutika melangkah menjadi sebuah ilmu linguistik. Hermeneutika difungsikan sebagai ilmu untuk memahami berdasarkan teori-teori linguistik. Disini hermeneutika sebagai landasan bagi segala interpretasi teks, karena memaparkan segala kondisi yang pasti ada dalam setiap interpretasi. Prosedur yang dijalankan adalah berusaha menyusup lebih jauh di balik sebuah teks.
 4. Hermeneutika sebagai pondasi ilmu kemanusiaan. Maksud hermeneutika sebagai landasan metodologis bagi ilmu humaniora. Adapun tokohnya adalah Wilhelm Dilthey, filsuf sejarah yang berusaha mengiringi hermeneutika sebagai landasan epistemologi bagi humaniora, tidak hanya sebagai ilmu penafsiran teks.
 5. Hermeneutika sebagai fenomena *das sein* pemahaman eksistensial. Di sini hermeneutika difungsikan sebagai penafsiran untuk melihat fenomena keberadaan manusia itu sendiri melalui bahasa. Martin Heidegger dan Gadamer adalah tokohnya. Menurutnya, hermeneutika bukan hanya sebagai

metode filologi, melainkan menjadi karakteristik adalah bentuk paling mendasar dari keberadaan manusia.³⁵

Melihat luas dan kompleksnya pembahasan terhadap hermeneutika, khususnya dalam kajian kitab hadis ini, sebagai penulis kajian terhadap kitab hadis ini dapat diposisikan sebagai dua sisi dalam arti. Jika kita mengacu kepada teori barat sebenarnya kitab ini memenuhi kajian hermeneutika. Karena pada dasarnya hermeneutika adalah suatu pemahaman teks menuju kontekstual disebabkan beberapa aspek keilmuan tersebut. Namun pada dasarnya kitab ini sebatas ringkasan dari berbagai pendapat para ulama dan lebih mendeskripsikan menurut pemahamannya. Lebih-lebih dalam kajian terhadap hadis bahwa hermeneutika sebagai proses menafsirkan teks, sehingga memahami teks hadis tidak lagi dipahami sebagai teks yang *nadijat wa ibtaraqat* tanpa kritik, tetapi teks hadis menjadi teks yang *lam tandaj wa lam yabtaraqat*, terbuka oleh kritik dan catatan. Sekali lagi, posisi teks hadis yang seperti itu memudahkan penafsir dalam melakukan otonomisasi teks.³⁶

Hal tersebut penting untuk digali secara konseptual dalam memahami teks hadis atau *sunnah*. Sebagaimana Rahman mencoba membongkar pemahaman tradisional mengenai hadis dan *sunnah*. Sebagaimana Rahman ini sekaligus juga menyediakan landasan metodologis untuk menafsirkan dan menempatkan hadis secara kontekstual.³⁷ Kitab hadis, pemikiran Sa'duddin al-Utsmani secara teoritik telah melakukan kajian hermeneutik ini artinya bahwa hermeneutika tersebut mencoba untuk memberikan pemahaman secara signifikansi terkait pemahaman terhadap *al-sunnah al-nabawiyah*.

³⁵ Sibawaihi, *Hermenetuka Fazlur Rahman*, (Yogyakarta: JALASUTRA, 2007), hlm. 8-9.

³⁶ Hasan Mahfudh, *Hermeneutika Hadis Zakariya Ouzon*, (Jurnal: Mutawâtir: Jurnal Keilmuan Tafsir Hadis Volume 4, Nomor 2, Desember 2014), hlm. 320.

³⁷ Zuhri Humaidi, *Kontribusi Metodologis Fazlur Rahman Dalam Studi Hadis (Sunnah)*, (Jurnal: Universum, Vol. 12 No. 2 Juni 2018), hlm. 87.

Kelebihan dan Kekurangan Kitab Hadis *al-Manhaj al-Wasth fi al-Ta'amul ma'a al-Sunnah al-Nabawiyah*

Penulis menemukan dua aspek yang termuat di dalam kitab tersebut. Terkait hal itu maka kitab ini memiliki kelebihan dan kekurangannya. Secara garis besar, ditinjau dari kelamahannya, sebenarnya Sa'duddin al-Utsmani telah mengklasifikasikan dan membagi *sunna* ke dalam berberapa bagian. Hal ini sebenarnya dalam teori hermeneutika sudah mampu menghasilkan kejelasan terhadap pemberian sebuah makna terhadap teks jika dipahami melalui hermeneutika. Selain itu, Sa'duddin juga mengomparasikan sebagian pendapat para ulama sebagai jalan atau metode pemberian dalam memaknai *sunna* dalam pertengahan. Hal ini gagasan yang dilakukan oleh Sa'duddin al-Utsmani mengembangkan dan menghasilkan secara jelas defenisi *al-wasth* terhadap *al-sunna al-nabawiyah*.

Namun di sisi lain kitab ini mempunyai sedikit kelemahan dalam kajian kitabnya, kerana kitab ini hanya sebatas mendiskripsikan dan mengklasifikasikan. Lebih-lebih dalam kajian hermeneutika dalam beberapa teori yaitu mampu memahami secara kontekstual. Sehingga di beberapa kajian kitab tersebut metode yang digunakan oleh Sa'duddin al-Utsmani memberikan penjabaran setelah itu menyimpulkan dengan mengacu beberapa pemikiran para ulama tersebut. Hal ini sebenarnya dalam pembahasan ini masih dikaji dari konteks bagian luar saja, dalam arti mengklasifikasi dan memberikan maksud dalam proses pembagian hadis tersebut.

Penutup

Berdasarkan uraian di atas maka penulis dapat menyimpulkan secara spesifik bahwa *sunna* dapat dikategorikan ke dalam dua aspek. Di antaranya *sunna tasyri'iyah* dan *ghairu tasyri'iyah*. Maka pada dasarnya semua ketetapan tidak menjadi *sunna* kecuali ketika *sunna* tersebut muncul dalam posisi sebagai

pemberi syariat. Adapun ketika sebuah *sunnah* itu muncul dalam posisi Nabi sebagai manusia biasa atau hukum manusia pada umumnya atau berupa *ijtihad* duniawi maka menurut pendapat para ulama ini bukan merupakan bagian dari *sunnah*.

Pendapat kedua istilah terbaik dari *sunnah* adalah setiap hal yang bersumber dari Nabi baik perkataan ketetapan dan perbuatan dari hal-hal yang bisa bersumber menjadi syariat dengan kata lain posisi waktu pemberian *sunnah* berposisi sebagai syariat. *Tasarruf al-nabawiyah* sebuah tindakan umum berupa ucapan ketetapan yang muncul dari Nabi. *Al-Sunnah al-nabawiyah* adalah tindakan yang ditunjukkan sebagai bentuk *tasyri'* atau tindakan yang diikuti sehingga bisa dipahami bahwa *sunnah* merupakan bagian dari *tasarrufat nabawiyah* dan tidak semua *tasarrufat nabawiyah* dikatakan *sunnah*. Sedangkan, pandangan yang paling moderat dalam mengartikan *tasarrufat rasul* adalah dengan mengimani kemaksumanya dari semua hal yang mencacati kerasulan dan kenabian beliau yang mana dalam satu sisi Nabi berposisi sebagai rasul dan sebagai manusia.

Adapun pembagian *tasarruf nabawiyah* bisa dibedakan menjadi tiga hal: *pertama*, *tasarruf* dalam masalah agama yang disampaikan oleh Rasul. Ini yang disebut sebagai wahyu dengan berbagai macam cara dalam hadis yang bermacam-macam seperti ditangani Jibril, mimpi orang saleh, dan lain sebagainya. *Kedua*, *tasarruf* dalam agama yang di-*ijtihadi* Nabi. Ini bukanlah wahyu dan terkadang Nabi salah hal ini tetapi tidak berlanjut dalam kesalahannya melainkan biasanya ada wahyu yang membenarkan. Wahyu yang membenarkan ini terkadang berupa al-Qur'an terkadang juga bukan al-Qur'an. Selain itu, *tasarrufat* dalam urusan dunia. Hal ini adalah sebagaimana manusia pada umumnya bukanlah merupakan wahyu dan dalam posisi ini Nabi tidak maksum dan terkadang salah terkadang wahyu untuk mengoreksi tersebut kadang-kadang tidak.

Daftar Pustaka

- Fahrudin Faiz, *Hermenutika Al-Qur'an "Tema-tema Kontroversial"*, Yogyakarta: Elsaq Press, 2005.
- Lembaga Penelitian Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta, *Upaya Integrasi Hermenutika dalam Kajian Qur'an dan Hadis (Teori dan Implikasi)*, Yogyakarta: Cet 1, 2009.
- Syahiron Syamsuddin, *Hermenutika Al-Qur'an dan Hadis*, Yogyakarta: elSAQ Press, 2010.
- Syamsul Anwar, *Interkoneksi Studi Hadis dan Astronomi*, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2011.
- Erfan Soebahar, *Menguak Fakta Keabsahan Al- Sunnah*, Bogor: Kencana, 2003..
- M.Alfatih Suryadilaga, *Ulumul Hadis*, Yogyakarta: Teras, 2010
- Muhammad Yusuf, *Metode dan Aplikasi Pemaknaan Hadis (Relasi Iman dan Sosial-Humanistik Paradigma Integrasi-Interkoneksi)*, Sunan Kalijaga Yogyakarta: Bidang Akademik, 2008.
- Sa'duddin al-Ustmani, *Al-Manhaj wasthi' fitta'amul ma'asunnati an-nabwīyyah*, Kairo: Darul Al-Kalimah, 2012.
- https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Saadeddine_Othmani&oldid=878163460
- Imam Ibn Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, Jawa Tengah: Insan Kamil, juz 1 dan 2, 2015.
- M.Qurais Shihab, *Tafsir Al-Misbah (Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an)*, Jakarta: Lentera Hati, Cet.1.2017.
- Syaikh Manna' Al-Qaththan, *Pengantar Studi Ilmu Hadis*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005.
- Muhammad 'Ajjaj Al-Khatib, *Ushul Al-Hadis (Pokok-Pokok Ilmu Hadis)*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2013.
- Fahrudin Faiz, *Hermenutika Al-Qur'an (Tema-tema Kontroversial)*, Yogyakarta: Elsaq, 2005.
- Sibawaihi, *Hermenutika Fazlur Rahman*, Yogyakarta: JALASUTRA, 2007.

- Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2009.
- Muhammad Yusuf, *Metode dan Aplikasi Pemaknaan Hadis (Relasi Iman dan Sosial-Humanistik Paradigma Integrasi-Interkoneksi)*, (Sunan Kalijaga Yogyakarta: Bidang Akademik, 2008).
- Akrimi Matswah, *Hermeneutika Negosiasi Khaled M. Abou El Fadl Terhadap Hadis Nabi*, (Jurnal: ADDIN, Vol. 7, No. 2, Agustus 2013).
- N. Kholis Hauqola, *Hermeneutika Hadis: Upaya Memecah Kebekuan Teks*, (Jurnal: Teologia, Volume 24, Nomor 1, Januari-Juni 2013).
- Hasan Mahfudh, *Hermeneutika Hadis Zakariya Ouzon*, (Jurnal: Mutawâtir: Jurnal Keilmuan Tafsir Hadis Volume 4, Nomor 2, Desember 2014).
- Zuhri Humaidi, *Kontribusi Metodologis Fazlur Rahman Dalam Studi Hadis (Sunnah)*, (Jurnal: Universum, Vol. 12 No. 2 Juni 2018).